



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGUATAN SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktifitas, daya saing daerah, perlu adanya kebijakan Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- b. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- c. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- d. membangun sinergitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;

- g. berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Inovasi Daerah ini adalah:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
- c. pengusulan;
- d. penetapan;
- e. sistem penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- f. perlindungan hak kekayaan intelektual;
- g. pengembangan Inovasi Daerah;
- h. penilaian dan penghargaan;
- i. penyebaran Inovasi Daerah;
- j. pendanaan;
- k. kerja sama;
- l. informasi Inovasi Daerah;
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau

- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 7

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 9

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN
PRODUKSI ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 10

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produksi atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 11

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu

produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 12

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produksi atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV

PENGUSULAN

Bagian Kesatu

Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan
Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah;

- e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. masyarakat; atau
 - g. Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat

Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
- b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan Inovasi Daerah;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
- e. keluaran; dan
- f. penanggung jawab Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produksi Atau Proses Produksi

Pasal 16

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produksi atau proses dapat berasal dari:

- a. masyarakat; dan
- b. perguruan tinggi.

Pasal 17

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat dan perguruan tinggi dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.

Pasal 18

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
- b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang

- akan dilakukan Inovasi Daerah;
- c. metode Inovasi Daerah;
 - d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
 - e. keluaran Inovasi Daerah; dan
 - f. penanggung jawab Inovasi Daerah.

BAB V PENETAPAN

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB VI
SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah system Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Masyarakat dan perguruan tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produksi atau proses produksi.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam rangka mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah di tingkat kabupaten.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen roadmap penguatan Inovasi Daerah;

- b. mengintegrasikan program Inovasi Daerah dalam dokumen RPJMD;
 - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Inovasi Daerah;
 - d. melakukan penataan unsur Inovasi Daerah;
 - e. melakukan pengembangan Inovasi Daerah;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan Inovasi Daerah;
 - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan Inovasi Daerah;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) terdiri dari :

Pengarah	: Kepala Daerah
Ketua	: Sekretaris Daerah
Sekretaris	: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Anggota	: 1. Kepala Dinas / Badan / Kantor yang terkait 2. Lembaga / Organisasi lainnya yang terkait

Pasal 23

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 24

Penyelenggaran Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggara

Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 26

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual,

informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 27

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan :

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 28

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi

Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produksi serta proses produksi di Daerah.

- (2) Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.

BAB VII

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 31

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VIII

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Bagian Kedua

Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 33

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat

melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.

- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 36

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a.

Bagian Ketiga
Pembinaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan
Produksi Atau Proses Produksi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan penyebaran.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.
- (7) Masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pasal 38

Pengelolaan Produk Unggulan Daerah meliputi :

- a. potensi produk unggulan daerah;

- b. proses pengelolaan; dan
- c. pemanfaatan produk unggulan daerah.

BAB IX PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 40

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria :

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
- b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 42

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi

penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.

- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan
 - h. pameran.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati menjadi program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran Inovasi Daerah dimasukkan dalam APBD perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (3) Apabila pada anggaran induk belum tercantum anggaran inovasi, maka diwajibkan untuk menganggarkan di perubahan APBD.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi

penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam *roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap setahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Dalam hal penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, penyelenggara Inovasi Daerah tidak dapat dipidana.

Pasal 47

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 005 Tahun 2015 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 OKTOBER 2021
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 OKTOBER 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 49